

KERANGKA INTEGRATIF ETIKA BISNIS SYARIAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN MITIGASI RISIKO KEGAGALAN

Muhammad Romi¹, Tahara Maharani²

¹²STAI Hubbulwathan Duri Indonesia

Email: muhammadromi258@gmail.com

Email: taharamaharani3@gmail.com

ABSTRACT

Islamic business ethics place Islamic values such as trustworthiness (amanah), honesty, justice, and the prohibition of riba as the moral foundation in conducting business activities. This study is motivated by the high rate of business failures, particularly among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which are often caused by weak governance and low ethical integrity among entrepreneurs. The purpose of this research is to examine the role of Islamic business ethics in assessing business feasibility and to formulate failure mitigation strategies consistent with Sharia principles. This study employs a qualitative method with a library research approach, referring to primary sources such as the Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas, as well as secondary literature from national and international academic journals published between 2017 and 2025. Data were analyzed descriptively and analytically using content analysis to identify the relationship between Sharia ethical principles, business feasibility indicators, and risk mitigation strategies. The results show that Islamic business ethics serve as both a moral guideline and a practical mechanism for realizing fair, transparent, and accountable Islamic governance. The principles of tauhid, amanah, ihsan, and justice strengthen public trust, encourage profit-and-loss-sharing financing, and reduce the risk of business failure. The implications of this study emphasize that the implementation of Islamic business ethics not only enhances profitability but also ensures blessings (barakah) and business sustainability, thereby serving as a conceptual foundation for entrepreneurs, financial institutions, and regulators in building a resilient, competitive, and socially beneficial halal business ecosystem.

Keywords: *Islamic Business Ethic, Business Feasibility, Risk Mitigation*

ABSTRAK

Etika bisnis syariah menempatkan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan larangan riba sebagai fondasi moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kegagalan usaha, terutama pada sektor UMKM, yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran etika bisnis syariah dalam menilai kelayakan usaha serta merumuskan strategi mitigasi kegagalan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), mengacu pada sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta literatur sekunder dari jurnal ilmiah nasional dan internasional periode 2017-2025. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik melalui pendekatan content analysis untuk menelaah hubungan antara prinsip etika syariah, indikator kelayakan usaha, dan strategi mitigasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis syariah berperan sebagai pedoman moral sekaligus mekanisme praktis dalam mewujudkan tata kelola Islami

(*Islamic governance*) yang adil, transparan, dan berkeadilan. Prinsip tauhid, amanah, ihsan, dan keadilan memperkuat kepercayaan publik, mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil, serta mengurangi risiko kegagalan usaha. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis syariah tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan usaha, sehingga dapat dijadikan dasar konseptual bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, dan regulator dalam membangun ekosistem bisnis halal yang tangguh, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Syariah, Kelayakan Usaha, Mitigasi Risiko*

PENDAHULUAN

Etika bisnis syariah menempatkan nilai-nilai moral Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan larangan riba sebagai kerangka operasional bisnis yang komprehensif. Praktik bisnis yang berlandaskan syariah tidak hanya menuntut kepatuhan hukum religius tetapi juga membentuk mekanisme pengendalian perilaku pelaku usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dalam beberapa dekade terakhir, literatur akademik menunjukkan peningkatan studi tentang hubungan antara kepatuhan syariah, kinerja perusahaan (Touti & Alaoui Taïb, 2024) dan ketahanan usaha, yang mengindikasikan relevansi etika syariah terhadap keberlangsungan bisnis modern. Pertumbuhan kajian bibliometrik pun menegaskan adanya fokus riset yang semakin besar pada implikasi *shariah compliance* terhadap risiko dan kinerja perusahaan. Temuan-temuan awal ini membuka peluang penerapan etika syariah sebagai instrumen untuk menilai dan meningkatkan kelayakan usaha.

Meskipun banyak usaha yang menerapkan prinsip bisnis konvensional berhasil dari sisi finansial, kegagalan usaha tetap sering terjadi karena faktor moral seperti manipulasi laporan, penipuan, dan praktik tidak adil yang mengikis kepercayaan pemangku kepentingan. Di ranah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kondisi ini cenderung lebih rentan karena lemahnya tata kelola dan literasi etika. Berbagai program pendampingan dan pemberdayaan usaha masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pembinaan manajemen, pemasaran, dan penguatan nilai-nilai usaha yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta keberlangsungan usaha di tingkat masyarakat (Mukhlis et al., 2025). Etika bisnis syariah berpotensi menjadi mitigator risiko tersebut melalui penguatan nilai internal pelaku usaha dan model pembiayaan yang berbagi risiko. Studi empiris juga menunjukkan kaitan positif antara praktik syariah dan kinerja jangka panjang, yang memberi landasan teoretis bagi peran etika syariah dalam menurunkan kemungkinan kegagalan (Ghonyiah et al., 2024). Oleh karena itu, pemetaan hubungan antara etika syariah, kelayakan usaha, dan strategi mitigasi menjadi kebutuhan penelitian yang mendesak.

Namun demikian, terdapat beberapa kekosongan penelitian yang harus diisi.

Sebagian besar studi masih terfokus pada efektivitas kepatuhan syariah di tingkat institusi keuangan atau perusahaan besar, sementara kajian komprehensif tentang bagaimana etika syariah memengaruhi seluruh dimensi studi kelayakan usaha (pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, dan sosial) masih terbatas (Alwi et al., 2021). Selain itu, hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit menghubungkan prinsip etika syariah dengan strategi mitigasi kegagalan usaha pada level praktik operasional UMKM maupun start-up. Masih jarang pula studi yang menyajikan model integratif yang menggabungkan nilai etis syariah ke dalam indikator kelayakan usaha yang dapat dioperasionalkan oleh praktisi. Kekosongan ini menandai kebutuhan penelitian yang lebih holistik dan aplikatif.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, pengembangan kerangka integratif yang memetakan prinsip-prinsip etika bisnis syariah ke dalam indikator-indikator studi kelayakan usaha. Kedua, perumusan strategi mitigasi kegagalan usaha yang bersumber langsung dari nilai-nilai syariah, termasuk mekanisme pembiayaan berbagi risiko dan praktik tata kelola beretika. Dengan menggabungkan kajian normatif (teks syariah dan fatwa) serta temuan empiris mutakhir tentang hubungan etika dan keberlanjutan bisnis, penelitian ini mencoba menutup celah antara teori dan praktik. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan alat penilaian yang lebih kontekstual bagi pelaku usaha Muslim dan regulator yang ingin menyinergikan aspek spiritual dan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara sistematis bagaimana etika bisnis syariah dapat dijadikan kriteria dalam penilaian kelayakan usaha, serta merumuskan strategi mitigasi kegagalan usaha yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bermaksud menyusun kerangka indikator kelayakan yang terintegrasi dengan norma etika syariah untuk aspek pasar, keuangan, teknis, manajemen, hukum, dan sosial. Selain itu, penelitian juga bertujuan menghasilkan pedoman mitigasi operasional, seperti praktik pembiayaan berbasis bagi hasil, kebijakan transparansi harga, dan mekanisme governance berbasis amanah yang dapat diadopsi oleh UMKM dan investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan jalur praktis untuk menerjemahkan nilai religius menjadi kebijakan bisnis yang meminimalkan risiko.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan panduan operasional bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan start-up, dalam mengintegrasikan prinsip etika bisnis syariah ke dalam proses studi kelayakan usaha sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Kerangka indikator yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan oleh investor, lembaga keuangan syariah, dan regulator sebagai referensi dalam menilai kelayakan usaha yang tidak hanya berbasis pada aspek finansial tetapi juga integritas etis dan kepatuhan syariah. Sementara itu, secara teoritis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi dan

bisnis Islam dengan menawarkan model konseptual yang menghubungkan etika bisnis syariah, dimensi studi kelayakan usaha, dan strategi mitigasi kegagalan usaha dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi. Model tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara nilai moral Islam, tata kelola bisnis, dan kinerja usaha, sekaligus membuka ruang bagi penelitian empiris lanjutan dalam konteks kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi nilai-nilai normatif dalam etika bisnis syariah serta relevansinya dengan kelayakan usaha dan mitigasi kegagalan. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber rujukan primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan hukum dan etika dalam praktik bisnis Islami. Selain itu, literatur sekunder berupa jurnal internasional, buku, dan laporan penelitian mutakhir digunakan sebagai bahan analisis komplementer. Pemilihan metode ini dinilai tepat karena mampu menyatukan perspektif normatif dan empiris dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer mencakup teks-teks syariah seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI yang memuat prinsip etika bisnis Islam, termasuk amanah, keadilan, kejujuran, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi internasional, buku akademik, dan laporan riset dalam delapan tahun terakhir yang relevan dengan tema kepatuhan syariah, kelayakan usaha, dan mitigasi kegagalan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kualitas publikasi dan relevansinya dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang terkumpul memiliki validitas ilmiah yang tinggi dan mendukung analisis konseptual yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi informasi dari berbagai sumber yang telah dipilih. Literatur yang diperoleh kemudian disistematiskan berdasarkan tema, seperti prinsip etika bisnis syariah, indikator kelayakan usaha, dan strategi mitigasi risiko. Proses dokumentasi dilakukan secara selektif agar informasi yang digunakan relevan dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian. Selain itu, penggunaan literatur dari jurnal internasional bereputasi memberikan nilai tambah karena menawarkan bukti empiris yang dapat melengkapi landasan normatif syariah. Dengan cara ini, penelitian mampu menyajikan perspektif teoritis sekaligus praktis dalam satu kesatuan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitik. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah isi literatur untuk menemukan pola, prinsip, serta keterkaitan antara etika bisnis syariah dengan aspek kelayakan usaha dan mitigasi kegagalan. Data yang terkumpul tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara kritis dengan membandingkan pandangan normatif dan hasil penelitian empiris. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana etika syariah dapat dijadikan tolok ukur kelayakan usaha serta strategi mitigasi risiko. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kokoh untuk menyusun model konseptual yang integratif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis syariah merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang mengatur cara menjalankan bisnis dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu etika bisnis syariah juga merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang mengatur cara menjalankan bisnis dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, bisnis tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu prinsip bisnis Islam adalah tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan, dan tanggung jawab (Wati et al., 2022). Etika bisnis Islam bukan satu-satunya parameter dalam kehidupan global, karena manusia telah menciptakan banyak parameter lainnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah pandangan tentang kelima perangkat aksioma sebagai pilar etika bisnis Islam:

1. Keesaan (Tauhid)

Tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang menekankan keesaan Allah SWT. Konsep ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan ditaati. Tauhid mencakup keyakinan dalam *Rububiyyah* (Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara), *Uluhiyyah* (Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah), dan *Asma wa Sifat* (kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah). Sebagaimana didalam istilah innal a'malu bin niyah bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Tauhid mengajarkan manusia untuk menjalani hidup dengan penuh pengabdian kepada Allah, menjaga hubungan dengan-Nya, serta menjauhi syirik.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau *mizan* adalah prinsip menjaga harmoni dalam kehidupan. Dalam Islam, keseimbangan diterapkan pada berbagai aspek termasuk: *Ruhaniyah* dan *Duniawi*: Mengelola kebutuhan spiritual dan material secara

seimbang. Hak dan Kewajiban: Menjalankan hak tanpa melupakan kewajiban terhadap sesama makhluk. Ekosistem: Islam menekankan pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijaksana (QS. Al-A'raf: 31).

3. Kehendak Bebas

Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas (*ikhtiyar*), tetapi dengan tanggung jawab moral (Prasetia & Abdullah, 2022). Kehendak bebas memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Meskipun Allah mengetahui segala sesuatu, kehendak manusia tidak menghilangkan tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang dipilih. Prinsip ini memperkuat pentingnya usaha (*ikhtiar*) dalam mencapai tujuan hidup.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab (*mas'uliyah*) adalah inti dari amanah yang diberikan Allah kepada manusia (QS. Al-Ahzab: 72), setiap individu bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada hubungan horizontal dengan manusia, tetapi juga vertikal, yakni kepada Allah. Prinsip ini mendorong akhlak mulia, keadilan, dan rasa kepedulian terhadap sesama.

5. Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mencapai kesempurnaan (Savitri & Muchlis, 2024). Ihsan mencakup hubungan manusia dengan Allah (beribadah seakan-akan melihat-Nya) dan hubungan manusia dengan sesama. Dalam Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 90), Allah memerintahkan ihsan dalam semua aspek kehidupan, termasuk berbuat baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ihsan adalah ekspresi cinta kepada Allah yang diwujudkan dalam perbuatan nyata.

Dalam konteks ini, bisnis tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Etika bisnis syariah sangat penting dalam menilai kelayakan usaha karena menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan pelarangan unsur riba serta penipuan dalam aktivitas bisnis. Penerapan etika ini membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat reputasi usaha, sehingga meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan usaha, khususnya UMKM halal. Etika syariah juga menekankan kualitas produk halal dan kebersihan proses produksi, sehingga memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Etika bisnis syariah bukan hanya untuk laba semata tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT melalui usaha yang jujur dan adil (Oktaviany et al., 2025).

Etika bisnis dibutuhkan pada kegiatan bisnis yang dijalankan seseorang sebab keberhasilan usaha juga tergantung pada penerapan etika bisnis yang dijalankan. Al-Qur'an memberi penegasan dan penjelasan bahwa dalam bisnis

tidak boleh dijalankan dengan bathil dan dzalim, melainkan dijalankan dengan rasa sukarela atau ridho, baik saat dalam keadaan untung atau rugi, saat membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29. Di dalamnya memberi penjelasan bahwa aturan main perdagangan syariah memberi larangan adanya penipuan dalam diri dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus ridho dan sepakat serta harus menjalankan beragam etika yang dijalankan pedagang muslim ketika menjalankan aktivitas jual beli. Dengan menggunakan dan patuh pada etika perdagangan syariah, diharap sebuah usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat sebab selalu memperoleh keberkahan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan syariah memberi jaminan pada pedagang dan pembeli, yang tiap dari keduanya akan saling memperoleh keuntungan (Mutmainnah & Sirad, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis syariah memiliki peran fundamental dalam menilai kelayakan usaha, karena menjadi pedoman moral yang melengkapi analisis ekonomi dan teknis. Prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*'adl*) berfungsi menjaga integritas proses bisnis dari perencanaan hingga distribusi. Dalam konteks kelayakan usaha, etika syariah memastikan aktivitas bisnis memenuhi unsur halal, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta memberi manfaat sosial bagi masyarakat. Studi empiris menemukan bahwa lembaga atau perusahaan yang menerapkan etika syariah memperoleh tingkat kepercayaan publik dan reputasi yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha (Ghonyah et al., 2024). Dengan demikian, etika bisnis syariah dapat dijadikan indikator tambahan dalam studi kelayakan yang menilai keberkahan dan moralitas usaha, bukan hanya aspek finansial semata.

Penerapan etika bisnis syariah juga berdampak langsung terhadap penguatan aspek keuangan dan manajerial dalam kelayakan usaha. Prinsip transparansi dan keadilan dalam akad menumbuhkan kepercayaan antara investor, pengusaha, dan mitra bisnis, sehingga meminimalisir risiko asimetri informasi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dengan sistem profit and loss sharing memiliki ketahanan finansial yang lebih baik dibandingkan lembaga konvensional karena didasari prinsip keadilan risiko. Temuan ini menyatakan bahwa penerapan etika dan tata kelola Islami mampu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas internal perusahaan. Oleh sebab itu, aspek keuangan berbasis etika tidak hanya menjadi tolok ukur kelayakan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bisnis yang stabil dan berkeadilan.

Temuan lain menunjukkan bahwa etika bisnis syariah memperkuat dimensi sosial dan spiritual dalam studi kelayakan usaha. Dalam perspektif syariah, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Etika syariah menuntut agar kegiatan bisnis

membawa nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran spiritual dan etika kerja Islami memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan lembaga bisnis. Usaha yang menempatkan nilai sosial sebagai prioritas utama cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal, sebab memiliki dukungan kepercayaan masyarakat yang kuat. Pendekatan ini memperluas makna studi kelayakan dari orientasi profit menjadi penilaian terhadap keberlanjutan dan kebermanfaatan sosial.

Dalam konteks mitigasi risiko, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa strategi mitigasi kegagalan usaha berdasarkan prinsip syariah melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu penguatan tata kelola Islami (*Islamic governance*), penerapan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, dan internalisasi nilai spiritual pelaku usaha. Prinsip amanah dan keadilan dalam tata kelola berfungsi sebagai pengawasan internal untuk menekan potensi moral hazard. Di sisi lain, sistem mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mengurangi potensi kerugian yang tidak proporsional. Nilai-nilai spiritual seperti kesadaran akan keberkahan rezeki dan tanggung jawab sosial juga menjadi kontrol intrinsik yang menjaga konsistensi etika bisnis syariah.

Strategi mitigasi dalam bisnis syariah mencakup penguatan prosedur underwriting, analisis risiko mendalam, pemantauan intensif, dan restrukturisasi pembiayaan berbasis kesepakatan yang adil. Mitigasi juga dilakukan melalui edukasi dan pelatihan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini. Dalam pembiayaan syariah, strategi mitigasi harus sesuai prinsip keadilan, menghindari riba dan gharar (ketidakpastian), serta melibatkan diversifikasi risiko agar usaha lebih stabil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah secara konsisten dapat mengurangi risiko kegagalan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis (Pangestuti & Sudrajat, 2022).

Strategi mitigasi kegagalan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah berakar pada penerapan manajemen risiko berbasis nilai etika dan keadilan. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) menjadi pendekatan penting dalam menilai kelayakan pembiayaan usaha agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun kerugian yang tidak proporsional. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menggunakan analisis karakter dan kapasitas nasabah secara ketat untuk menekan potensi gagal bayar tanpa melanggar prinsip syariah (Lihah & Wediawati, 2025). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mitigasi risiko yang transparan dan adil sejalan dengan nilai amanah dan shidq yang menjadi fondasi etika bisnis Islam.

Strategi lain restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif dan keadilan kontraktual. Pada sektor perbankan syariah, restrukturisasi dilakukan melalui penjadwalan ulang pembayaran, pemberian keringanan, serta

kerja sama dengan lembaga penjamin untuk menekan tingkat *non-performing financing* (NPF). Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip '*adl* (keadilan) dan *ta'awun* (tolong-menolong) antara kreditur dan debitur, sehingga menghindari praktik eksploitatif yang dilarang dalam syariah (Suharto, 2023). Pendekatan yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah restrukturisasi ini terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas keuangan serta mempertahankan keberlangsungan usaha nasabah.

Pengintegrasian nilai-nilai etika bisnis syariah dan strategi mitigasi risiko membantu meningkatkan kelayakan usaha dan mengurangi potensi kegagalan. Hal ini tercapai melalui transparansi, akuntabilitas, kebijakan yang adil, dan keterlibatan stakeholder dalam membangun ekosistem bisnis halal yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan mitigasi risiko sekaligus meningkatkan reputasi bisnis syariah dan akses modal yang sesuai prinsip syariah (Mahvi & Siregar, 2025). Dalam konteks usaha kecil dan menengah (UMKM), strategi mitigasi berbasis kemitraan dan literasi keuangan syariah menjadi solusi kunci dalam menghadapi risiko kegagalan usaha. Penguatan akad berbasis mudharabah dan musyarakah, peningkatan literasi keuangan, serta digitalisasi layanan pembiayaan mampu memperkecil risiko gagal usaha. Pendampingan berbasis prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan tanggung jawab sosial juga memperkuat daya tahan usaha terhadap tekanan pasar. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta mendorong kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat (Kharisma & Vanni, 2025).

Dari sisi pencegahan, penelitian menemukan bahwa penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kompetensi SDM menjadi langkah penting dalam meminimalisir risiko. Dalam bank Syariah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas manajerial, penerapan SOP pembiayaan berbasis syariah, dan verifikasi ketat terhadap calon nasabah mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah. Strategi ini didasarkan pada prinsip *wara'ah* (kehati-hatian) dan *itqan* (profesionalitas), di mana setiap pengelolaan usaha harus dilakukan secara teliti dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan ini tidak hanya melindungi lembaga, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Selain mitigasi finansial, etika bisnis syariah berperan sebagai instrumen mitigasi non-finansial yang mencegah risiko reputasi dan konflik kepentingan dalam bisnis. Penegakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah menciptakan citra positif yang meningkatkan loyalitas konsumen dan daya saing perusahaan. Bisnis yang beroperasi secara transparan dan adil akan lebih mudah bertahan dalam situasi krisis ekonomi karena memiliki legitimasi moral dan dukungan sosial. Menyatakan bahwa penerapan etika kenabian dalam praktik bisnis mampu menekan perilaku manipulatif serta memperkuat stabilitas usaha jangka panjang (Alwi et al.,

2021). Oleh karena itu, etika syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko pasar.

Penelitian juga menyoroti pentingnya strategi pemulihan pasca-krisis berbasis nilai syariah. Gauzi et al. (2024) menunjukkan bahwa strategi seperti relaksasi pembiayaan, pelatihan manajemen digital, serta program edukasi finansial pasca-pandemi mampu membantu nasabah bangkit kembali dari kegagalan. Strategi ini menegaskan bahwa mitigasi tidak berhenti pada pencegahan, tetapi mencakup proses pemulihan berkelanjutan yang menumbuhkan ketahanan usaha. Pendekatan ini konsisten dengan nilai rahmatan lil 'alamin, di mana lembaga keuangan berperan sebagai mitra sosial yang membantu masyarakat mengatasi kesulitan secara adil.

Berdasarkan hasil komparatif antara teori dan praktik, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah menjadi sistem pengendalian risiko terpadu yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi pilar utama mitigasi kegagalan usaha. Perusahaan yang menjadikan nilai-nilai syariah sebagai bagian integral dari manajemen operasional menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar dan krisis ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Ghoniyah et al. (2024) yang menegaskan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan etika dan kinerja keberlanjutan bisnis. Etika bisnis syariah tidak hanya memperkuat kelayakan usaha secara internal, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan, legitimasi, dan keberkahan ekonomi. Dengan demikian, penerapan etika syariah dapat dianggap sebagai kunci integratif antara keberhasilan finansial dan keberlanjutan sosial yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis syariah memiliki peran strategis sebagai kerangka integratif dalam menilai kelayakan usaha sekaligus sebagai pendekatan untuk memitigasi risiko kegagalan bisnis. Berdasarkan kajian literatur terhadap sumber-sumber syariah dan penelitian akademik, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip utama seperti tauhid, amanah, kejujuran, ihsan, dan keadilan mampu memperkuat tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip tersebut juga mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih adil melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, peningkatan kepercayaan publik, serta pengurangan praktik bisnis yang berisiko seperti riba, gharar, dan ketidakadilan dalam transaksi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengkaji peran etika bisnis syariah dalam penilaian kelayakan usaha serta merumuskan strategi mitigasi kegagalan usaha dapat terjawab melalui temuan bahwa integrasi nilai-nilai etika syariah mampu

memperkuat fondasi keberlanjutan dan stabilitas usaha, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa etika bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam membangun sistem tata kelola usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan regulator dalam mengembangkan ekosistem bisnis halal yang lebih tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kajian pustaka sehingga belum menguji secara empiris implementasi etika bisnis syariah pada praktik usaha di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif atau mixed method guna mengukur secara lebih komprehensif pengaruh penerapan etika bisnis syariah terhadap kinerja usaha, tingkat keberhasilan bisnis, serta ketahanan UMKM dalam menghadapi risiko kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5), e07103. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>
- Gauzi, S., Hubeis, M., & Trilaksani, W. (2024). Strategi Pemulihan Usaha Kecil Dan Menengah Pasca Pandemi Covid-19 Pada Nasabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. *Regional Jakarta 1. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 19(2), 111–119. <https://doi.org/10.29244/mikm.19.2.111-119>
- Ghoniyyah, N., Amilahaq, F., & Hartono, S. (2024). Business sustainability performance through sustainability awareness and business work ethics in Islamic institutions. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2303789. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303789>
- Kharisma, E., & Vanni, K. M. (2025). Strategi Bank Syariah Dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 169–182.
- Lihah, M. A., & Wediawati, T. (2025). IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK KUR SYARIAH DI PEGADAIAN CABANG SAMARINDA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 255–265.
- Mahvi, M. R., & Siregar, M. H. (2025). Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI RFO Medan. *Jurnal EMT KITA*, 9(1), 258–268. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3563>
- Mukhlis, M., Romi, M., & Gunawan, Y. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata di Air Kulim. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 115–125. <https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/dimasejati/article/view/22341>
- Mutmainnah, K. T., & Sirad, M. C. (2023). ANALISIS PENERAPAN ETIKA

BISNIS SYARIAH PADA HOME INDUSTRI BAKPIA AL- FATTAH
POGALAN TRENGGALEK. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*,
3(2), 67–74.

- Oktaviany, M., Akbar, M. A. G., & Dhavira, K. P. P. (2025). Dampak Penerapan Etika Bisnis Syariah terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 102–115.
- Pangestuti, Y., & Sudrajat, B. (2022). MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Prasetia, Y. A., & Abdullah, R. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(1), 83–88.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara. *Nomika Journal*, 2(6), 895–911.
- suharto, budi. (2023). Strategi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mengatasi (Kredit Macet atau Pembiayaan Bermasalah). *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 155–165.
- Touti, N., & Alaoui Taïb, A. (2024). RESEARCH STATUS AND PROSPECTS OF SHARIAH COMPLIANCE IMPACT ON FIRM RISK, PERFORMANCE AND RESILIENCE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(4), 679–708.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.2152>
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 141–154.